

Transparansi Pendataan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon

Cindie Gita Deyliani Tamuntuan¹

Stefanus Sampe²

Fanley N. Pangemanan³

Email Korespondensi: cindietamuntuan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana “Transparansi Pendataan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon”. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Informan penelitian adalah Lurah Kelurahan Pinaras, Pendamping PKH, Koordinator PKH di Kelurahan Pinaras, dan Masyarakat yang menerima bantuan PKH. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, daftar pertanyaan, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa proses pendataan dalam menentukan peserta penerima PKH di Kelurahan Pinaras sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan dari PKH, namun ada masyarakat yang masuk dalam kriteria sebagai penerima PKH belum menerima bantuan PKH. Pelaksanaan PKH di Kelurahan Pinaras juga sudah berjalan dengan baik. Sehingga Penulis menyarankan kepada tim pelaksana PKH di Kelurahan Pinaras untuk mengadakan sosialisasi PKH tidak hanya kepada peserta PKH tetapi juga kepada pihak-pihak lain seperti kepada pejabat kelurahan dan seluruh masyarakat Kelurahan Pinaras agar supaya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat.

Kata Kunci : Transparansi, PKH

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI) Pembangunan Manusia Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya.

Dengan masih banyaknya program-program pemerintah yang masih belum optimal dan tidak berjalan dengan semestinya dalam penanggulangan kemiskinan, maka sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan uji coba Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfers) bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM). Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, Program

Keluarga Harapan (PKH) membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Tomohon termasuk kelurahan Pinaras adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Persyaratan yang ditetapkan dalam PKH terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, karena dengan kesehatan yang terjamin maka pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka kualitas dari sumber daya manusia (SDM) akan meningkat. Sebagai imbalannya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya

manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis fakir miskin. Penerima PKH terdiri dari dua komponen yang ada dalam keluarga:

1. Komponen keluarga yaitu ibu hamil, anak usia dini (0-6 tahun), lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
2. Komponen lainnya adalah bantuan pendidikan keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) bagi anak usia sekolah SD, SMP, SMA.

Dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras tentunya perlunya transparansi dalam pendataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Transparansi dalam pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting bagi masyarakat baik dalam kalangan atas maupun kalangan kurang mampu, agar supaya setiap masyarakat mengerti bahwa yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tepat sasaran dan tidak ada kecurangan dalam hal pendataan. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras, karena akibat dari tidak adanya transparansi dan informasi banya masyarakat yang memberikan keluhan bahwa mereka merupakan keluarga yang kurang mampu tapi tidak menerima bantuan. Keluhan yang

terjadi pasti disebabkan karena tidak adanya transparansi atau kurangnya informasi dari pihak pemberi bantuan sehingga kurangnya pemahaman dari masyarakat. Melihat dari permasalahan yang terjadi, bagaimanakah transparansi yang dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah untuk masyarakat Kelurahan Pinaras melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut agar dapat diketahui peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan keluarga agar menjadi lebih baik dan berkualitas..

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- a) Lurah Kelurahan Pinaras
- b) Pendamping Program Kelurahan Pinaras (PKH)
- c) Koordinator Program Kelurahan Pinaras (PKH) Kelurahan Pinaras
- d) Masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis mempergunakan beberapa alat pengumpulan data, adapun alat pengumpulan data tersebut adalah: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Pembahasan

Sesuai dengan hasil penelitian saya tentang Transparansi pendataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras. Dalam proses pendataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras,

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kelurahan bekerja sama agar supaya pendataan yang dilakukan harus transparan sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam proses pendataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar supaya penerima bantuan ini tepat sasaran, dimana yang menerima bantuan ini adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kelurahan Pinaras. Dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Target penetapan sasaran calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Penetapan sasaran calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di kalangan masyarakat harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Adapun syarat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah ditandatangani persetujuan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras. Mekanisme penetapan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat dari data terpadu di Kelurahan Pinaras. Dalam proses pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras, Kementerian Sosial memerintahkan setiap pendamping untuk melakukan Validasi data dilapangan dan diketahui oleh Dinas Sosial Kota Tomohon dalam hal ini menentukan koordinator di setiap kelurahan termasuk Kelurahan Pinaras.
- b. Penetapan lokasi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Penetapan lokasi Kabupaten/Kota berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan sesuai surat keputusan direktur jendral perlindungan dan jaminan. Setelah penetapan sasaran sesuai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pusat melakukan validasi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras. Dari hasil penelitian saya, untuk mendukung pendataan maupun pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilaksanakannya pembentukan tim koordinasi dalam tiap kelurahan setelah itu melakukan sosialisasi kepada tim koordinasi dan aparat pemerintahan di kelurahan Pinaras, serta adanya penyediaan sekretariat di setiap Kecamatan.

- c. Persiapan pertemuan awal dan validasi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Dari hasil penelitian yang saya lakukan, intinya dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) persiapan awal pendataan ini dengan mengumpulkan semua peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan oleh pendamping maupun koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum kontrak penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) itu diberikan kepada penerima manfaat.

- d. Penyaluran bantuan dana kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Penyaluran bantuan berdasarkan komponen kepesertaan sehingga bantuan diberikan kepada peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahun dalam satu tahun. Sebelum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ketika melakukan penyaluran dana sebelumnya harus melakukan koordinasi dengan pihak Bank lalu memberikan informasi kepada penerima manfaat.

e. Pembentukan Kelompok Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Setelah penyaluran dana bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjangkau kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

f. Penangguhan dan pembatalan peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk satu kali siklus penyaluran bantuan, peserta akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua kali siklus penyaluran bantuan 6 bulan berturut-turut, keluarga peserta tidak memenuhi kriteria calon peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

g. Pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada Master database, seperti perubahan tempat tinggal, kelahiran anggota keluarga,

penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar atau pindah sekolah), masuknya anak-anak baru sekolah, ibu hamil, dan perbaikan nama atau dokumen-dokumen.

h. Pengaduan peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam hal pengaduan dapat berasal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun pihak luar seperti masyarakat umum.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras berjalan sangat baik. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras, pelaksanaannya adalah Dinas Sosial Kota Tomohon kemudian dilanjutkan kepada pendamping setelah itu kepada koordinator tiap Kelurahan. Pendamping dan koordinator Kelurahan Pinaras merupakan petugas yang berhadapan langsung dengan rumah tangga miskin (RTSM) di Kelurahan Pinaras. Program Keluarga Harapan (PKH) mengutamakan pemenuhan Pendidikan dan layanan kesehatan.

Penutup

Kesimpulan

1. Proses pendataan dalam menentukan peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pinaras sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan dari program PKH. Namun ada beberapa masyarakat yang masuk dalam kriteria sebagai penerima program PKH namun belum mendapatkan. Pelaksanaan PKH di Kelurahan Pinaras juga sudah berjalan dengan baik
2. Program bidang kesehatan, jenis program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan masyarakat yang tidak mampu

terhadap pelayanan kesehatan. Program PKH bidang Pendidikan diberlakukan pada peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan pada Lembaga Pendidikan. Kedua bidang ini harus berjalan dengan baik, karena dengan kesehatan yang terjamin maka pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka kualitas dari sumber daya manusia (SDM) akan meningkat

3. Secara perubahan yang dirasakan oleh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) setelah mereka menerima manfaat tersebut memiliki dampak yang baik, entah dari akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan Pendidikan.

Saran

1. Tim pelaksana PKH di Kelurahan Pinaras mengadakan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya kepada peserta PKH, tetapi juga kepada pihak-pihak lain seperti pejabat kelurahan dan seluruh masyarakat kelurahan Pinaras sehingga program PKH mendapat dukungan masyarakat secara baik.
2. Perlu dilakukan pemutakhiran data secara benar sebagai bentuk proses pendataan peserta penerima PKH di Kelurahan Pinaras. Hal tersebut untuk mengurangi masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima PKH tetapi belum mendapatkan sehingga kecemburuan yang memicu konflik diantara masyarakat diminimalkan.
3. Perlu dilakukan evaluasi kerja pada kinerja penpamping dan koordinator PKH secara konsisten agar supaya dapat menjalankan

tugas dan tanggung jawab supaya tercapainya tujuan PKH..

Daftar Pustaka

- Abdul Hafiz Tanjung, 2011, Akuntabilitas Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik, Bandung : Pustaka Setia
- Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public, Yogyakarta : UGM Press
- Ali Faried, 2011, Teori dan Konsep Administrasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Andrianto Nais, 2007, Transparansi dan Akuntabilitas, Malang : Bayumedia Publishing
- Anzwar S, 1998, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto S, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Haryatmoko, 2011, Etika Publik, Jakarta : Gramedia
- Herdjasoemantri Koesnadi, 2003, Good Governance, Bali : Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UGM
- Kemensos, 2014, Pengertian dan Proses Program Keluarga Harapan
- Krina, 2003, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas, Jakarta : Sekretariat Good Publik Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mahmudi, 2020, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta : UUP STIM YKPN
- Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA
- Thamrin, 2013, Analisa Transparansi dan Partisipasi, Jakarta : Rajawali Press

- Mardiasmo, 2004, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi
- Moleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, 2002, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mustopa Didjaja, 2003, Manajemen Proses Kebijakan Publik, Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
- Novie Pih dkk, 2018, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1
- Permensos No 1 tahun, 2018, Program Keluarga Harapan
- Stefanus Sampe dkk, 2019, Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 3
- Stefanus Sampe dkk, 2019, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Vol. 3, No.3
- Undang-Undang Republik Indonesia No 11, 2009, Kesejahteraan Sosial